

BAB IV

PELAKSANAAN JUAL BELI TELUR YANG DITIMBANG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Praktik Jual Beli Telur dengan Menggunakan Sistem Taksiran dan Pandangan Hukum Islam

1 Praktik Jual Beli telur

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dalam urusan muamalah perlu diperhatikan sesuatu yang mendasar dalam syariat Islam, hal ini demi kemaslahatan umat manusia untuk memberi manfaat dan meminimalisir kemadharatan bagi manusia. Oleh karena itu Islam memberi batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar tindakannya tidak menimbulkan kemadharatan baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain, Dengan demikian manusia dapat mengambil manfaat antara satu dengan yang lain. dengan jalan yang sesuai dengan norma-norma Agama tanpa kecurangan dan kebatilan, termasuk transaksi jual beli.

Jual beli dalam bahasa arab *al-bai'*, menurut bahasa tukar menukar secara mutlak. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang)

atau uang.¹ Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong antar sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah di atur dalam syariat islam yakni al-Quran dan al-Hadist. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Muthapipin

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi”²

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Maka dengan demikian tidak boleh melakukan kecurangan dalam menimbang karena itu perbuatan yang batil. Sesuai dengan surat An-annisa ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*.... h. 173-175.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... h.587

*membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Annisa: 29).*³

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah telah melarang umatnya untuk tidak memakan harta sesama umat muslim dengan cara yang batil. Yaitu segala bentuk usaha yang tidak disyariatkan dan tidak diperbolehkan untuk melaukan tipu muslihat. Karena jual beli merupakan yang penting dalam masyarakat, maka kejelasan dalam jual beli juga harus diperhatikan dengan baik.

Praktek jual beli yang terjadi di Masyarakat Sukacai ialah jual beli telur yang menggunakan sistem taksiran. sistem jual beli taksiran adalah sistem jual beli yang dimana penjual melakukan transaksi jual beli tidak menggunakan timbangan, misalnya 2 kg telur sama dengan 25 butir. Tetapi baik penjual dan pembeli tidak mengetahui kadar timbangan tersebut.⁴ Berdasarkan hasil penelitian lapangan penulis menemukan beberapa pedagang yang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem taaksiran.

1. Menurut pengakuan Bapak Ujang sebagai pedagang Telur dalam wawancara dengan penulis. Praktik jual beli telur dengan cara tanpa di timbang menggunakan sistem taksiran. Merupakan sistem yang sudah menjadi kebiasaan di dalam transaksi jual beli telur

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ... h.83

⁴ Bapak Nana Riatna, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 30 agustus

karena pedagang dan pembeli sudah terbiasa dalam artian telah mengetahui 1 kg telur sama dengan 10 butir telur dan sebaliknya mereka menjual 2 kg telur sama dengan 20 butir telur. Meski telur yang ditaksir besar ataupun kecil ukurannya tidak di permasalahan sebab si pembeli juga tidak keberatan dengan menjual telur seperti itu.⁵

2. Menurut Bapak Kusen sebagai pedagang telur dalam wawancara dengan penulis. Praktik menjual telur dengan sistem taksiran. yakni ia menjual dengan menggunakan sistem bungkusan dimana bapak Kusen dalam praktiknya menggunakan sistem taksiran yang mana dalam menjualnya tanpa di timbang kembali karena si penjual sudah yakin 2 kg telur sama dengan 15 butir dan pembeli yang biasa berlangganan kepada bapak Kusen tidak mempermasalahkannya dengan sistem taksiran yang dilakukan oleh bapak Kusen.⁶
3. Menurut Ibu U'ah sebagai penjual Telur dalam wawancara dengan penulis menerangkan. Praktik jual beli telur yang digunakan dengan sistem taksiran yang mana dalam praktinya satu peti telur sama dengan 10 kg telur. Setiap pembeli yang melakukan transaksi tidak

⁵ Bapak Ujang, wawancara dengan penulis di warungnya pada tanggal 23 Juli 2019.

⁶ Bapak Kusen, wawancara dengan penulis di warungnya pada tanggal 24 Juli 2019.

lagi menimbang berat telur tersebut karna sudah mengetahui bahwasannya 1 peti telur sama dengan 10 kg telur.⁷

Sedangkan hasil wawancara dengan masyarakat yang membeli telur disukacai ada yang memperbolehkan ada juga yang tidak memperbolehkan mengenai jual beli yang menggunakan taksiran.

1. Menurut Ibu Aminah sebagai pembeli telur dengan menggunakan sistem taksiran. Bahwa ibu Aminah dalam setiap melakukan transaksi pembelian telur dengan sistem taksiran sebenarnya keberatan atas apa yang di lakukan oleh si penjual terhadap sistem yang di pakai dalam jual beli. padahal menurut ibu Aminah jual beli dengan menggunakan sistem taksiran sangatlah merugikan pihak pembeli (konsumen). setelah di timbang kembali oleh ibu Aminah menggunakan timbangan bahwa telur yang dibeli dengan menggunakan sistem taksiran ternyata 10 butir telur tidak sama dengan 1 kg telur.⁸
2. Menurut Ibu Ratna sebagai pembeli telur dengan menggunakan sistem taksiran. Bahwa Membeli telur 1 kg dengan menggunakan sistem taksiran sebenarnya keberatan alasannya 10 butir telur itu ternyata kurang dari 1 kg telur. padahal dalam kegiatan jual beli

⁷ Ibu U'ah, wawancara dengan penulis di tokonya pada tanggal 25 Juli 2019.

⁸ Ibu Aminah, wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 02 september

tidak boleh ada pihak yg di rugikan. Tetapi kegiatan jual beli telur dengan menggunakan sistem taksiran tersebut masih saja di lakukan pihak penjual nya padahal di dalam toko tersebut terdapat alat timbangan untuk digunakan menimbang telur tersebut. Tetapi penjual dalam kegiatan transaksi jual beli telur, lebih sering menggunakan sistem taksiran dikarenakan sudah sesuai dengan jumlah telur dalam satu kilo tersebut tanpa di timbang lagi.⁹

3. Menurut Ibu Umen sebagai pembeli telur dengan menggunakan sistem taksiran. bahwa dalam kegiatan jual beli telur yang dilakukan dengan sistem taksiran ini sebenarnya sangat merugikan karna tidak sesuai dengan jumlah berat 1 kg telur tidak sama dengan 10 butir telur. Kejadian ini sebenarnya sangat merugikan pihak pembeli (konsumen) dikarenakan harga yang sama diberikan meski penjual menggunakan sistem taksiran bukan sitem (timbangan bayar).¹⁰
4. Menurut Bapak Rosadi sebagai pembeli telur dengan menggunakan sistem taksiran bahwa dalam kegiatan jual beli dengan menggunakan taksiran menganggap menjadi hal biasa karena sudah menjadi adat

⁹ Ibu Ratna, wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 02 september 2019

¹⁰ Ibu Umen, wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 04 september 2019

(kebiasaan) yang dilakukan oleh masyarakat. sehingga masyarakat menerima jual beli telur dengan menggunakan sistem taksiran.¹¹

5. Menurut Ibu Sari sebagai pembeli telur yang menggunakan sistem taksiran yang dilakukan di desa sukacai menganggap hal yang sudah biasa yang di lakukan pedagang, dan masyarakat juga menganggap sah. karena ibu Sari menganggap bahwa jual beli telur menggunakan taksiran dengan jumlah 10 butir telur sama dengan berat 1 kg telur.¹²

2 Pandangan Hukum Islam

Kalangan ulama fiqih juga banyak berpandangan pendapat mengenai jual beli yang menggunakan taksiran. Kalangan Hanafiyah dan malikiyah menghukumi mutlak kebolehan. Sementara ulama Syafiiyah memerinci menjadi dua hukum, yaitu bisa batal dan juga sah, tergantung pada kondisi barang yang diwakilinya.

Adapun kalangan Hanabilah menghukumi sebagai tidak sah (dengan disertai catatan), karena jual beli dengan taksiran adalah sama dengan jual beli barang yang tidak diketahui.

Dipandang sahnya jual beli dengan taksiran oleh tiga ulama madzab yang pertama (hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah) adalah lebih didorong

¹¹ Bapak Rosadi, wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 04 september 2019

¹² Ibu Sari, wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 05 september 2019

karena hal tersebut sudah mafhum secara ‘urf (tradisi).¹³ Seperti dikutip dalam kaidah kaidah fiqh;

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum”¹⁴

Dalam buku imam Nawawi syarah shahih muslim diriwayatkan oleh jabir bin abdillah :

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ؛ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْمُسَمَى مِنَ التَّمْرِ.

Abu ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Amr bin Sarh menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb Mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepadaku, bahwa Abu Az-Zubair mengabarkan kepadanya, dia berkata: aku mendengar jabir bin abdillah berkata, Rasulullah SAW melarang menjual seongkok kurma yang tidak diketahui takarannya dengan membayar kurma juga yang ditentukan takarannya.¹⁵

Jual beli Menurut Imam Ahmad dari Utsman Radhiyallahu’anh bahwasanya ia berkata, “aku pernah membeli kurma dari komunitas yahudi yang disebut banu Qainuqa’. Kemudian aku menjualnya kembali dengan mendapat keuntungan. Berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan beliau bersabda,

¹³ <https://islam.nu.or.id> di akses pada hari senin tanggal 20 september 2019 jam 14.00

¹⁴ A.Djazuli, *kaidah kaidah fiqh*, cet 6 (Jakarta :Prenada Media Group, 2016),h.33

¹⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), cet pertama h.512-513

يَا عُثْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَأَكْتَلْ وَإِذَا بَعْتَ فَكِلْ

“wahai ‘Utsman, jika kamu membeli, mintalah untuk ditakar dan jika menjual, takarlah lebih dahulu.” (Riwayat Ahmad. Hadist ini hasan).”¹⁶

Hadist di atas dan pengertian yang terkandung menunjukkan bahwa orang yang membeli sesuatu dengan di takar atau di terima, kemudian menjual nya lagi pada orang lain maka ia tidak boleh menyerahkan dengan takaran yang terdahulu namun ia harus menakar kembali dihadapan pembeli. Demikian ini adalah pendapat imam yang empat ¹⁷

Menurut Abu Hammad Shaghir dalam bukunya Al-Ijma’ bahwa Para ulama bersepakat seseorang menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak jelas, tidak menyebut jenis barang yang di beli dengan jelas, maka jual belinya tidak sah.¹⁸

Dalam buku fiqih muamalah karangan Rahmad Syafi, jual beli yang ideal adalah jual beli yang harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu diantaranya ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (tauqid), penipuan (gharar) kemadharatan yang merusak lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan jual beli telur dengan sistem takaran termasuk perkara yang ikhtilaf. Ada ulama yang membolehkan yaitu ulama Syaifei, Maliki, Hanafi dan sebagian ulama yang lainnya, karena tingkat kesamarannya kecil dan masih diakui secara adat. Dan ada ulama yang tidak

¹⁶ Abdullah bin Muhamad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif,2009), cet pertama h.44-45

¹⁷ Abdullah bin Muhamad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,... h.44-45

¹⁸ Abu Hammad Shaghir,*Al-Ijma* (Jakarta: Akbar Media,2012), ,Cet Pertama h.127

memperbolehkan yaitu imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya karna jual beli tersebut menyalahi ketentuan syara. Barang apapun yang bisa ditakar dan ditimbang harus dilakukan dengan menggunakan takaran atau timbangan bukan dengan taksiran.

2. Pandangan masyarakat terhadap jual beli telur menggunakan sistem taksiran

Masyarakat Sukacai adalah masyarakat yang sangat menjaga dan menghargai adat istiadat yang sudah ada sejak dulu, hal ini terbukti dengan masih banyaknya adat yang masih pertahankan sampai saat ini, sehingga adat yang terjadi menjadi seperti kebiasaan yang terjadi di Masyarakat sukacai yaitu melakukan jual beli dengan menggunakan sistem taksiran yang dimana si penjual hanya menjual barangnya dengan cara di taksir tanpa di timbang. Berdasarkan hasil penelitian lapangan penulis mewawancari masyarakat tentang pendapatnya dalam transaksi jual beli dengan menggunakan sistem taksiran.

1. Menurut Engkus sebagai wakil pemuda sukacai jual beli telur dengan tidak menggunakan timbangan atau menggunakan sistem taksiran itu tidak diperbolehkan karena dalam jual beli harus ada kejelasan dalam transaksinya, baik kondisi barang yang akan di jual dari keadaan barang, bentuk dan beratnya. . tujuannya adalah menghindarai kerugian yang

diakibatkan dari praktik jual beli dengan sitem taksiran yang kebanyakan tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli.¹⁹

2. Menurut bapak Abidin sebagai ustad disukai jual beli seperti itu tidak boleh dilakukan karena tidak sah dalam rukun jual beli dalam islam. karena dalam jual beli satu sama lain harus saling menguntungkan, artinya jangan sampai salah satu dari mereka ada yang di rugikan dikarenakan jual beli yang tidak menggunakan timbangan atau menggunakan sistem taksiran. Kegiatan jual beli dengan menggunakan sistem taksiran ini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat yang seharusnya para pedagang dan pembeli lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari.²⁰
3. Menurut bapak Adi Wahyudi sebagai warga masyarakat sukacai wawancara dengan penulis. transaksi jual beli seperti itu tidak di perbolehkan karena tidak sesuai dengan akad jual beli. Karena dalam jual beli harus ada ijab dan qabul, kalau misalkan si penjual menjual telur tersebut dengan cara begitu sama saja si penjual menjual kucing dalam karung karena tidak sesuai dengan syarat syarat jual beli, dalam syarat jual beli juga sudah di jelaskan harus mengetahui para pihak

¹⁹ Bapak Engkus, wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 04 september 2019

²⁰ Bapak Abidin, wawancara dengan penulis di majlis pada tanggal 04 september 2019

penjual atau pembeli harus mengetahui kejelasan barang atau harga jualnya.²¹

4. Menurut Ibu Isoh Mukhlisoh spd.i sebagai warga masyarakat sukacai wawancara dengan penulis.. beliau berpendapat bahwa dalam sistem jual beli telur dengan menggunakan sistem taksiran hukumnya ada 2.
 - a. jual beli telur menggunakan sistem taksiran Sah saja jika dalam akad jual beli ke dua belah pihak saling ridho. Dalam artian kedua belah pihak tidak merasa di rugikan karena pada dasarnya, Allah tidak mengatur tata cara jual beli secara eksplisit.
 - b. Jual beli menggunakan sistem taksiran Tidak sah karena ada salah satu pihak dalam melakukan transaksi akad jual beli nya ada yang di rugikan. Karena dalam jual beli tersebut tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Untuk itulah jika salah satu pihak merasa tidak ridho dalam melakukan jual beli menggunakan sistem taksiran maka akad jual beli dengan menggunakan sistem taksiran di hukuminya tidak sah.²²
5. Menurut bapak Iyang selaku sesepuh masyarakat sukacai wawancara dengan penulis. akad jual beli tersebut sah saja, karena tidak termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur riba. Sebagaimana di jelaskan dalam al quran surat al Baqarah ayat 275.

²¹ Bapak Adi Wahyudi, Kecamatan Jiput pada tanggal 21 Juli 2019.

²² Ibu Isoh Mukhlisoh, wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 08 september 2019

“dalam artinya allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Maksud dari ayat tersebut jual beli yang dimana transaksinya menggunakan sistem taksiran sah sah saja karena sudah di ketahui dalam artian jika saya membeli telur 1 kg itu biasanya 18 butir. Sehingga ketika saya membeli telur tanpa di timbang kembali saya akan tau kalau isi telur tersebut ada 18 butir karena sudah hal yang biasa yang di lakukan oleh masyarakat disini.²³

6. Menurut bapak Jakri sebagai warga masyarakat sukacai wawancara dengan penulis beliau berpendapat jual beli telur yang menggunakan sistem taksiran itu tidak sah, karena dalam melakukan suatu akad transaksi jual beli dimana pihak sipembeli harus mengetahui jumlah kadar yang di perjualkan oleh sipembeli yaitu misalkan dalam jumlah 2 atau 3 kg telur sama dengan 34 butir telur, jika dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak mengetahui jumlah kadar barang tersebut maka jual beli tidak sesuai dengan syariat islam, karena dalam syarat dan rukun jual beli juga sudah di jelaskan yaitu para pihak yang melakukan transaksi jual beli harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya²⁴

7. Menurut Ibu Esih Sunaesih spd sebagai warga masyarakat sukacai wawancara dengan penulis, beliau berpendapat jual beli mempunyai

²³ Bapak Iyang, wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 09 september 2019

²⁴ Bapak Jakri wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 10 september 2019

syarat yang harus di penuhi oleh pihak penjual, diantara syarat barang yg harus di jual itu harus jelas jenisnya, ukuranya atau kadarnya dan sifatnya, Maka jika transaksi jual belinya samar, baik dari jenisnya atau ukuran dan sifatnya , maka hukum jual belinya tidak sah. Sedangkan tebak tebakan atau sistem taksiran itu belum tentu diketahui secara pasti, maka hukum jual belinya tidak sah karna dikhawatirkan menimbulkan gaharar. Berarti tebak tebakan atau sistem taksiran tidak sah dalam jual beli. Harus jelas jenis, bentuk, ukuran dan sifatnya.²⁵

Menurut penulis dapat simpulkan bahwa jual beli telur dengan sistem taksiran masyarakat sukacai tidak memperbolehkan karena dalam transaksinya terdapat ketidak jelasan baik dalam akad, atau barang yang di perjual belikan. karena tidak terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Dan dalam praktiknya ada pihak yang di rugikan dalam jual beli dengan taksiran. dan ada juga sebagian masyarakat yang membolehkan karena transaksi tersebut dilakukan dengan kerelaan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat (Adat istiadat) serta kebiasaan yang diterima masyarakat telah menjadi tolak ukur kebolehan untuk melakukan transaksi.

²⁵ Ibu Esih Sunaesih, wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 09 september 2019